



**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN TABUNG GAS LPG 3KG DI KELURAHAN  
KEBUN HANDIL KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

**DAVID PRASETYO NUGROHO  
1700874201269**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2021/2022**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : David Prasetyo Nugroho  
NIM : 1700874201269  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**Judul Skripsi :**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN TABUNG GAS LPG 3KG DI KELURAHAN KEBUN  
HANDIL KOTA JAMBI**


Jambi, Juni 2022

**Menyetujui:**

**Pembimbing Pertama**

  
(Islah, S.H, M.H)

**Pembimbing Kedua**

  
(Warfian Saputra, S.H, M.H)

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
(Sumaidi S. Ag, S.H, M.H)



**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : David Prasetyo Nugroho  
NIM : 1700874201269  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**Judul Skripsi :**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN TABUNG GAS LPG 3KG DI KELURAHAN KEBUN  
HANDIL KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan di Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 9 Februari Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**Disahkan Oleh:**

Pembimbing Pertama



(Islah, S.H, M.H)


Pembimbing Kedua



(Warfian Saputra, S.H, M.H)

Jambi, Juni 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Muslih, S.H, M, Hum)







**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : DAVID PRASETYO NUGROHO  
NIM : 1700874201269  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana  
Pencurian Tabung Gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun  
Handil Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 9 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H, M.H	Ketua	
Masriyani, S.H, M.H	Penguji Utama	
Islah, S.H, M.H	Penguji Anggota	
Warfian Saputra, S.H, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Juni 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : David Prasetyo Nugroho  
NIM : 1700874201269  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 9 Juli 1999  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana  
Pencurian Tabung Gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun  
Handil Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar Akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Juni 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



David Prasetyo Nugroho



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS LPG 3KG DI KELURAHAN KEBUN HANDIL KOTA JAMBI**

Guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam pembuatan skripsi ini tentunya penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu bagi pembaca sekalian untuk kedepannya, terutama untuk wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum pidana.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

3. Bapak Sumaidi,S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini
4. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe,S.H.,M.H., Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan serta motivasi kepada penulis
5. Ibu Islah,S.H.,M.H., Pembimbing Pertama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini
6. Bapak Warfian Saputra,S.H.,M.H., Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini
7. Ibu Masriyani,S.H.,M.H., Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini
8. Para Dosen Fakultas Hukum serta segenap staf akademik Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan
9. Teruntuk Orang Tua Penulis, terutama Ibunda Minarsih dan Ayahanda Dedy Putra yang telah memberi saran, dukungan, dan selalu mendoakan penulis agar selalu diberikan kemudahan oleh-Nya
10. Teruntuk Kakak Penulis Kiki Ayu Pratiwi yang telah memberi saran, dukungan, dan selalu mendoakan penulis agar selalu diberikan kemudahan oleh-Nya
11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Jambi, Februari 2022

DAVID PRASETYO NUGROHO  
1700874201269

## Abstrak

*Pencurian di negeri ini bukan lagi masalah baru. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pencurian di Indonesia masih banyak mendapat perhatian karena aparat terkait kesulitan memberantas dan menyelesaikannya. Perangkat sulit untuk memberantas kegiatan tersebut karena mereka bahkan tidak menyadari fakta bahwa fenomena tersebut menjadi semakin beragam, baik terang-terangan maupun modern dalam berbagai bentuk. Tanpa disadari perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat pesat dan perkembangan yang dominan di segala aspek kehidupan masyarakat, politik, ekonomi, agama dan budaya, dampak positifnya juga berdampak negatif terhadap perkembangan bidang kriminal atau profesionalisme pelaku kejahatan. Dengan sendirinya mempengaruhi keamanan dan ketentraman masyarakat, seperti halnya pencurian terhadap masyarakat. Sedangkan untuk pencurian, undang-undang tersebut meningkatkan ancaman pidana dan mengubah pertanggungjawaban pidana yang semula merupakan pelanggaran menjadi kejahatan, namun masalah yang menjadi penyakit masyarakat tidak dapat diatasi otoritas yang kompeten. Penegakan hukum pidana demi menanggulangi tindak pidana pencurian di negara ini telah merupakan dinamika yang cukup menarik. Dikarenakan tindak pidana pencurian dalam kehidupan masyarakat sering dipandang sebagai suatu perbuatan yang wajar dan biasa, akan tetapi di sisi lain kegiatan ini sering memberikan dampak negatif serta dapat memberikan ancaman terhadap ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencari dan menemukan faktor penyebab terjadi dan berkembangnya tindak pidana pencurian, tidaklah terlepas dan dapat dipisahkan dari sudut pandang Kriminologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari atau menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Faktor seseorang melakukan tindak pidana pada dasarnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu Faktor Dalam Diri Pelaku Itu Sendiri, yaitu pembawaan atau sikap mental pelaku, serta Faktor Dari Luar Diri Pelaku, yaitu hal-hal yang menunjukkan sebab objektif dan bagaimana mungkin atau pelaksanaan atau kesempatan yang tersedia sebelum melakukan tindak pidana.*

**Kata kunci :** Pencurian



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan.....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Tujuan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Landasan Teoritis.....	7
1. Teori Kriminologi .....	7
F. Metodologi Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Penarikan Sampel .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN KEJAHATAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi .....	13
1. Pengertian Kriminologi.....	13
2. Sejarah Perkembangan Kriminologi .....	14
3. Ruang Lingkup Kriminologi.....	18
4. Teori-teori Kriminologi.....	24



5. Pengaruh Kriminologi dalam Pengembangan Hukum Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan .....	34
1. Pengertian Kejahatan .....	34
2. Unsur-Unsur Pokok Kejahatan .....	35
3. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan .....	36
4. Tujuan Pemidanaan.....	41

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	44
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	45
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	48
1. Pencurian Dengan Pemberatan .....	48
2. Pencurian Ringan .....	49
3. Pencurian Dengan Kekerasan .....	50
4. Pencurian Dalam Keluarga .....	51

### **BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS LPG 3KG DI KELURAHAN KEBUN HANDIL KOTA JAMBI**

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi.....	53
B. Upaya Penanggulangan Tindakan Pencurian Gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi .....	56
1. Preventif.....	57
2. Represif.....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi.....	60
2. Upaya Penanggulangan Tindakan Pencurian Tabung Gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi .....	60
B. Saran .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kriminologi adalah ilmu yang menekankan pada pemahaman dan analisis penyebab kejahatan dan mempelajari penyebab perilaku buruk. Kriminologi sebagai ilmu yang membahas tentang kejahatan bertujuan untuk menghindari munculnya kejahatan setelah melakukan kajian untuk menemukan penyebab utama terjadinya kejahatan. Setelah itu, ia juga menyalurkan kontribusi penegakan hukum, misalnya melalui pembinaan di lapas.<sup>1</sup>

Bagi Sudjono Dirdjosisworo, kriminologi ialah ilmu yang berfokus pada sebab, akibat, koreksi, serta pencegahan kejahatan sebagai fenomena manusia dengan mengumpulkan hasil dari berbagai ilmu, kriminologi ialah fasilitas guna menguasai pemicu kejahatan dan konsekuensinya, serta menyelidiki cara-cara di mana tampaknya kejahatan bisa dicegah.<sup>2</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh sarjana diatas, nampak bahwa dalam mempelajari kriminologi termasuk di dalamnya mempelajari masalah upaya penanggulangan kejahatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, *Kriminologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020),halaman 3.

<sup>2</sup> R Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan* (Bogor: Politeia, 1985),halaman 3.

<sup>3</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),halaman 121.



Hukum pidana merupakan suatu persoalan yang dihadapi dan dikelola oleh anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kejahatan dan status pidana. KUHP mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan dan bagaimana dia dapat dihukum. Dengan cara ini, hukum pidana dapat menentukan siapa, kapan dan bagaimana anggota masyarakat baru dapat dihukum. Oleh karena itu, hukum pidana memegang peranan yang sangat penting dalam negara sebagai senjata utama untuk memelihara keadilan dan menegakkan disiplin dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.<sup>4</sup>

Moeljatno mendefinisikan kejahatan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu melanggar larangan suatu ketentuan perundang-undangan, yang larangannya diikuti dengan ancaman berupa kejahatan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Tidak diketahui secara pasti kapan undang-undang tersebut mulai berlaku. Jika ditambahkan hukum sudah ada sejak manusia ada.

Sekelompok yang saling terkait dalam hubungannya dengan dunia gaib, dunia luar, dan dunia material dan bertindak untuk memberikan gambaran yang jelas, dan dapat dikatakan sebagai penduduk yang sah (*rechtsgemeen*

---

<sup>4</sup> G Kartasapoetra dan E Roekasih, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Armico, 1982),halaman 26.

<sup>5</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta:Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012),halaman 25.



*schappen*). Dalam masalah hukum, mereka yang merasa dirinya sebagai anggota dari ikatan ini bertindak sebagai satu kesatuan. Beberapa anggota melakukan apa yang dianggap merusak keutuhan kelompok.

Bentuk kejahatan yang umum adalah pencurian. Pencurian adalah tindakan mencuri sesuatu dari orang lain dengan melanggar hukum. Kesaksian merupakan unsur pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Sasaran percobaan pencurian tidak hanya ditujukan ke rumah pada malam, tetapi dilaksanakan pada siang di tempat seperti di pusat perbelanjaan atau di warung-warung dekat jalan.

Salah satu perkara kejahatan yang berlangsung serta sangat mengusik keamanan dan kedisiplinan warga di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi yakni pencurian tabung gas LPG 3kg.

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.104 Tahun 2007 mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram menyebutkan “*Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, dan penyimpanan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana,



atau campuran keduanya”. Disebutkan pula pada ayat (2) yakni “LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram”.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan secara jelas di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini, menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi, mengambil judul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas agar tidak terjadi kesalahan nantinya dalam penulisan dan pembahasan skripsi. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab tindak pidana pencurian tabung gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindakan pencurian tabung gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Guna memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian tabung gas LPG 3kg di Kebun Handil Kota Jambi.

- b. Guna mengetahui dan memahami upaya penanggulangan pencurian tabung gas LPG 3kg di Kebun Handil Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Guna memenuhi persyaratan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum, Sarjana Hukum, Universitas Batanhari
- b. Guna meningkatkan pemahaman di bidang hukum pidana secara umum tentang pencurian dan upaya pencegahan pencurian.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>6</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Tinjauan** adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, dan pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).<sup>7</sup>
2. **Kriminologis** adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan, sebab, dan akibatnya, pelaksanaan pidana dan sikap-sikap tingkah laku terpidana dan penjahat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984),halaman 132.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986),halaman 482.

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 341.



3. **Tindak Pidana** adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab. Perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>9</sup>
4. **Pencurian** adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur mengambil suatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Pernyataan tersebut merupakan unsur-unsur dari pencurian yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP.
5. **Tabung Gas LPG**, LPG Tabung 3 Kg ialah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram. Definisi Tabung Gas LPG 3 Kg disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.104 Tahun 2007 mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.
6. **Kelurahan Kebun Handil** adalah salah satu kelurahan di , Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Kelurahan Kebun Handil termasuk Bagian Wilayah Kota (BWK) IV, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi No.9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033.
7. **Kota Jambi**. Dengan UU Darurat No.19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Kota Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera

---

<sup>9</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 165.

Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi.

## **E. Landasan Teoritis**

Landasan teori merupakan landasan berpikir yang menampilkan dari sudut mana permasalahan yang sudah diseleksi hendak disoroti. Dari definisi tersebut maka landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Kriminologi**

W.A Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>10</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, kriminologi bukan lagi mempersoalkan pelaku semata-mata, melainkan mempersoalkan: “mengapa ada seseorang yang melakukan kejahatan”. Atas dasar hal tersebut, maka teori yang dipakai adalah Teori Faktor Ekonomi.

Teori Faktor Ekonomi mencoba mencari hubungan kejahatan dan kemiskinan dikaitkan dengan penderitaan rakyat, tetapi suatu hal menunjukkan bahwa kenaikan tingkat kehidupan penduduk ternyata tidak mengurangi tingkat kejahatan. Hal inilah yang meyakinkan para ahli bahwa kemiskinan bukan merupakan sebab dari kejahatan.

---

<sup>10</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016),halaman 9.



Mereka yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan penyebab dari kejahatan terutama dipengaruhi oleh Bonger dalam bukunya "*Crime and Economic Conditions*".

Kenyataan diatas menyebabkan disadarinya bahwa interpretasi keadaan ekonomi harus diperluas yaitu melebihi faktor kemiskinan. Maksudnya harus memperhitungkan keseluruhan struktur ekonomi masyarakat yang bersangkutan dan aspek ekonomi tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi tingkah laku kejahatan, yang berarti ia harus didukung oleh faktor lainnya.

Karena alasan keuangan, para pelaku dipaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mampu membelinya.

Menyadari perkembangan demikian, perlu diperhatikan pendapat Hermann Manheim yang mengatakan bahwa seseorang merasa miskin bilamana ia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, demikian juga sebaliknya orang kaya akan merasa dirinya kaya bilamana dianggap cukup memenuhi posisi mereka. Untuk itu mereka akan selalu memperkaya diri sekalipun dengan melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan yang ada. Dengan demikian terlihat bahwa kemiskinan maupun kelebihan harta

dapat menyebabkan kejahatan karena keduanya merupakan hal yang relatif.<sup>11</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dari penelitian karena memberikan arahan dan panduan untuk studi.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris (Sosiologi). Pendekatan ini didasarkan pada yurisprudensi normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi tanpa mengkaji sistem normatif peraturan perundang-undangan, ia mengamati bagaimana respon dan interaksi sistem normatif terjadi di masyarakat.<sup>12</sup>

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian senantiasa dibutuhkan bahan ataupun informasi yang hendak dicari setelah itu diolah serta berikutnya dianalisis guna mendapat referensi dari kasus penelitian yang diteliti.

---

<sup>11</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),halaman 53.

<sup>12</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),halaman 47.



- a. Bahan hukum primer, Secara khusus, data hukum utama melalui kajian peraturan yang terkait dengan penulisan disertai, yaitu KUHP dan peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder seperti sastra dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu studi kamus hukum.

### **3. Teknik Penarikan Sampel**

Penulis menggunakan metode penarikan sampel yang disengaja di mana sampel dipilih berdasarkan karakteristik tertentu dari populasi yang memiliki hubungan dominan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>13</sup>

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Studi ini memakai dua jenis data, yakni Data Primer dan Data Sekunder, Oleh karena itu, berikut dua teknik pengumpulan data digunakan:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis mendapatkan surat izin studi yang diterbitkan oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Batanghari guna mendatangi Polsek Jelutung serta mengajukan beberapa persoalan lewat wawancara langsung kepada Anggota Kepolisian Polsek Jelutung.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 172

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mempelajari serta mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal studi dan sebagainya yang terpaut dengan hukum pidana dan kriminologi guna menguasai konsep serta teori yang berkaitan dengan aspek yang pengaruhi terbentuknya tindak pidana pencurian tabung gas LPG 3kg dan upaya penanggulangan atas terbentuknya tindak pidana tersebut dari perspektif kriminologi.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan penelitian berupa penyelidikan hasil pengolahan informasi yang didukung oleh teori yang diperoleh selama ini.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif berarti bahwa, ketika menganalisis, peneliti membagikan subjek penelitian dan gambaran umum atau deskripsi subjek sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Deskriptif kualitatif adalah metode menganalisis temuan penelitian yang menyediakan data yang diberikan dalam bentuk tertulis atau lisan oleh responden, serta perilaku aktual yang biasanya dipelajari.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 183



## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang disajikan supaya memudahkan dalam penyusunan skripsi secara totalitas dijabarkan selaku berikut:

**Bab Kesatu Pendahuluan**, bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua Tinjauan Umum Kriminologi dan Kejahatan**, bab ini memuat pengertian kriminologi, sejarah kriminologi, ruang lingkup kriminologi, teori-teori kriminologi, pengertian kejahatan, unsur-unsur pokok kejahatan, dan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

**Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**, bab ini memuat pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Bab Keempat Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi**, bab ini memuat tentang pembahasan faktor penyebab tindak pidana pencurian tabung gas LPG 3kg dan upaya penanggulangan tindakan pencurian tabung gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi.

**Bab Kelima Penutup**, bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu, serta saran yang menyangkut rumusan masalah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN KEJAHATAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan “kejahatan” dipelajari dalam rangka menanggulangnya.

Menurut R. Soesilo, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk jelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.



Berdasarkan definisi diatas, menunjukkan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya prima causa kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>15</sup>

## **2. Sejarah Perkembangan Kriminologi**

Keterhubungan antara kejahatan sudah ada sejak manusia dan masyarakat ada, demikian pula cara mengatasi masalah kejahatan ini telah lama dilakukan oleh para ahli sejak dahulu kala. Kajian masalah kejahatan secara akademis sudah menjadi bahan pemikiran para ahli sejak tahun 1830-an, yaitu pada suatu Kongres Internasional yang pertama disebut “*Congres Crimen Antropology*” di kota Roma.

Dalam Kongres pertama tersebut dikemukakan bahwa untuk mahasiswa Fakultas Hukum khususnya jurusan hukum pidana agar dapat menelaah masalah kejahatan yang lebih mendalam. Antara lain dengan mengadakan studi ke Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian, kesepakatan tersebut ternyata kurang atau tidak mengenai sasaran.

---

<sup>15</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020),halaman 1–3.

Kemudian pernyataan tersebut ditegaskan kembali pada Kongres *Criminology* pada tahun 1890 di St. Petersburg. Namun baru pada tahun 1952 dalam suatu kongres yang diselenggarakan di Jenewa Swiss dengan nama "*Conference of specialized Agencies and International non-Government Organizations Interested in Crime revention and Treatment of Delinquents*". Dalam konferensi tersebut telah merekomendasikan beberapa pernyataan, antara lain:

- a. Setiap universitas diwajibkan untuk memberikan pelajaran kriminologi sesuai dengan fasilitas yang ada;
- b. Bahwa pengajaran kriminologi harus diberikan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan khususnya kepada petugas penjara;
- c. Pelajaran kriminologi harus dapat dirasakan manfaatnya.

Atas dasar hasil kongres tersebut terlihat pengaruhnya di Indonesia, yaitu pada tahun 1957 pelajaran kriminologi pertama kali diberikan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1960, ternyata bahwa kriminologi bukan hanya dimonopoli oleh Fakultas Hukum saja, tetapi diajarkan pula pada fakultas-fakultas ilmu sosial lain seperti Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta fakultas-fakultas lain. Bahkan pada tahun 1961 di Jakarta telah dibuka suatu jurusan Kriminologi



pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dimana lulusannya memperoleh gelar Drs.

Secara internasional Kriminologi sudah ada wadahnya, yaitu suatu forum Internasional yang disebut "*International Society of Criminology* (ISC). Dalam kongres yang ke-VI pada tahun 1970 yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol, setiap negara peserta telah diminta laporannya mengenai pengajaran ilmu Kriminologi. Hal tersebut karena telah diadakan symposium di London yang mendapat penekanan di bidang kriminologi. Penekanan tersebut meliputi bidang Biologi pada negara-negara industri.

Kemudian membahas juga tentang resosialisasi, serta mengenai metoda yang telah dipergunakan oleh Sheldon dan Gluek, yang memperkenalkan suatu ilmu yang disebut *Victimology*. Yaitu ilmu yang membahas masalah korban kejahatan. Ilmu tersebut selanjutnya berkembang di Jerman yang dibawa oleh H.Von Hetig dengan judul bukunya "*The Criminal and His Victim*".

Atas dasar hal tersebut, Ruth S.Cavan dalam bukunya "*Criminology*", mengemukakan bahwa Kriminologi bukan milik para Kriminolog saja, tetapi Kriminologi sudah menjadi milik orang awam, karena Kriminologi mencakup di dalamnya ilmu mengenai tingkah laku.

Setiap orang bisa turut merasakan bagaimana orang harus bertingkah laku. Dengan demikian orang tersebut dapat mawas diri, serta memahami apa yang harus dilakukannya.

Di negara barat seperti Amerika Serikat, dengan berkembangnya Ilmu Kriminologi ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap cara-cara pemidanaan, serta kepada para ahli "*Para Judicial*" (mereka yang bukan ahli hukum tetapi dapat membantu dalam penerapan hukum, khususnya hukum pidana), misalnya ahli Psikologi, para ahli pendidik sosial dan lain-lain.

Sejarah telah menunjukkan bahwa Mazhab Italia (Antropologi) dengan tokohnya Lombroso mempunyai peranan yang menonjol di dalam bidang literatur Kriminologi. Mazhab tersebut muncul pada tahun 1880-1900 dengan tokoh-tokoh yang lainnya, yaitu Ferri dan Garofallo. Mazhab Itali dikenal sebagai pendekatan Antropologi yang berdasarkan kepada ciri-ciri fisik. Kelainan fisik tersebut di dalam kriminologi disebut *Anomalie/Stigmata*.

Tidak dapat disangkal bahwa secara ilmiah asal mula perkembangan kriminologi berasal dari adanya penyelidikan yang dilakukan Cesare Lombroso pada tahun 1876. Bahkan Lombroso dipandang sebagai salah seorang tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, selain Cesare Beccaria.

Namun demikian ada pendapat yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru dilakukan bukan oleh Lombroso melainkan oleh Adolphe Quetelet seorang Belgia ahli statistik/matematik pada tahun 1874. Atas jasanya pula statistik kriminal sampai saat ini dipergunakan oleh kepolisian dalam mengungkapkan perkembangan kejahatan di semua negara.<sup>16</sup>

### **3. Ruang Lingkup Kriminologi**

Secara etimologis, kata *criminology* berasal dari kata “*crime*” yang berarti “kejahatan” dan “*logos*” yang berarti “ilmu”. Berpijak dari pengertian secara etimologis tersebut, dalam arti sempit kriminologi dapat diartikan sebagai “ilmu tentang kejahatan”.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif.

Begitu luasnya cakupan kejahatan dalam pandangan kriminologi, telah membawa konsekuensi kepada belum atau tidak adanya suatu definisi kriminologi secara baku yang bersifat universal. Hal tersebut tampak dengan adanya beberapa batasan atau definisi termasuk ruang

---

<sup>16</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 14–16.



lingkup kriminologi yang berbeda-beda sebagaimana diberikan oleh para sarjana.

Menurut Wiliam Adrianus Bongger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari kejahatan dalam arti seluas-luasnya, Bongger mengakui kriminologi sebagai sebagai suatu ilmu pengetahuan karena ia dipengaruhi oleh seorang sarjana yang bernama Bacon, yang berpendapat bahwa untuk mengetahui segala sesuatu, sesungguhnya melauai sebab-musababnya, dan hal ini disebut ilmu pengetahuan.

Bongger membedakan Kriminologi ke dalam arti luas dan arti sempit. Kriminologi dalam arti luas adalah mempelajari kejahatan dan patologi sosial. Dalam hal ini Bongger memasukkan objek kriminologi seperti, tuna wisma, prostitusi, gelandangan, alkoholisme, dan lain-lain. Menurut Bongger semuanya itu termasuk ke dalam patologi sosial karena hal tersebut merupakan bibit-bibit dari kejahatan. Sedangkan kriminologi dalam arti sempit, mempelajari kejahatan menurut lingkup perundang-undangan.<sup>17</sup>

Berbeda dengan Bongger, Edwin Sutherland, dalam bukunya "*Principles of Criminology*", menyatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 23.

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. *Process of making laws* (Proses pembuatan undang-undang), dibahas oleh sosiologi hukum pidana (*sociology of criminal law*)
- b. *Process of breaking laws* (Proses pelanggaran undang-undang), dibahas oleh etiologi kejahatan dan psikologi sosial dan tingkah laku kriminal.
- c. *Reacting toward the breaking laws* (Reaksi terhadap pelanggaran undang-undang), dibahas oleh sosiologi pemidanaan dan pemenjaraan (*The sociology of punishment and correction*).

Menurut Sutherland diantara ketiga hal tersebut diharuskan ada hubungan satu sama lain. Adanya undang-undang yang dibuat oleh badan yang berwenang dan kalau sudah ada undang-undang pasti ada orang yang melanggar undang-undang tersebut. Etiologi akan menganalisis mengapa terjadi pelanggaran terhadap undang-undang dan setelah ada pelanggaran, maka timbul reaksi terhadap pelanggar tadi. Reaksi terhadap pelanggaran tersebut dibahas oleh penology (ilmu tentang penghukuman atau pemidanaan).<sup>18</sup>

Paul W Tappan dalam bukunya "*Crime Justice and Correction 1960*", bahwa *Crime Fundamental subject matter of Criminology*:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 24.

- a. *The nature, prevalence, and causation of crime.* (Sifat, perkembangan dan sebab akibat kejahatan);
- b. *The procedure and major problems in the administration of justice* (Prosedur dan permasalahan pokok dalam peradilan);
- c. *The methods of correctional treatment* (Metoda-metoda dalam perlakuan terhadap narapidana).

Dalam bukunya "*Comparative Criminology 1965*" karya Hermann Mannheim, ia membagi kriminologi dalam arti sempit dan arti luas. Arti sempit yaitu yang mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas yaitu mempelajari Penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif.

Sedangkan menurut Stephen Schafer dalam bukunya "*Theory of Criminology*", kriminologi mempelajari:

- a. Usaha menjelaskan sebab musabab tingkah laku criminal;
- b. Rehabilitasi criminal; dan
- c. Efisiensi system pemidanaan.

Menurut Stepmam Hurwitz, dalam bukunya "*Criminology*" bahwa adanya beberapa pendapat yang berbeda tentang pengertian kriminologi, karena adanya pandangan dari para sarjana yang berasal dari Eropa Continental dan Amerika Serikat (*Anglo Saxon*).



Para sarjana Eropa Continental, kriminologi biasanya hanya dikaitkan dengan masalah “*Etiology Criminal*” (sebab-sebab kejahatan). Sedangkan di negara-negara *Anglo Saxon*, menurut sarjana di Amerika Serikat, definisi kriminologi lebih luas mencakup kejahatan, penjahat, reaksi masyarakat, cara penanggulangan kejahatan dan pembinaan terhadap narapidana.<sup>19</sup>

Prof. Noach mengatakan bahwa Kriminologi adalah “Ilmu Pengetahuan tentang kejahatan dan tingkah laku tercela”. Menurut Noach ruang lingkup kriminologi meliputi:

- a. Gejala-gejala kejahatan, seperti pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dibahas di dalamnya mengenai berapa kali terjadi pencurian, barang apa yang menjadi objek pencurian, modus operandi dilakukan seperti apa, dan lain-lain.
- b. Sebab-sebab kejahatan. Yang dapat dilihat dari faktor individu sebagai pelaku dan faktor lingkungan sosial atau hubungan diantara keduanya. Individu diartikan lebih luas karena tidak hanya melihat individu dari segi fisik sebagaimana pandangan Lombroso dalam arti tidak hanya melihat dari aspek fisik belaka.
- c. Akibat kejahatan. Dalam hal ini meliputi akibat yang diderita oleh korban, oleh masyarakat termasuk bagi si pelakunya. Dalam hal ini meliputi kerugian baik secara materiil maupun imateriil, bahkan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 25.

bagi si pelaku kerugian yang diderita akan cukup besar apabila ia harus menanggung penderitaan untuk menjalani proses peradilan dan pemidanaan.

- d. Tingkah laku tercela. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ruang lingkup kriminologi meliputi: masalah kejahatan, pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi terhadap kejahatan, penologi/penghukuman, termasuk korban kejahatan.<sup>20</sup>

Untuk menentukan suatu tingkah laku tercela atau bukan sangatlah tergantung kepada penilaian masyarakat setempat, apa yang menjadi ruang lingkup kriminologi sebagaimana dikemukakan Noach sangat luas karena ia berpendapat bahwa pelanggaran merupakan objek dari kriminologi, namun tidak semua pelanggaran dapat menjadi objek kriminologi.

Menurut pandangan Noach, apa yang menjjadi objek dari krimonologi sesungguhnya ia melihat kejahatan dari tiga aspek yaitu:

- a. melihat kejahatan waktu sekarang/saat ini,dalam hal ini melihat kejahatan dari aspek gejala-gejalanya;
- b. kejahatan waktu lampau, dalam ini mempelajari kejahatan dilihat dari latar belakang terjadinya kejahatan itu sendiri;
- c. Kejahatan waktu yang akan datang, mempelajari kejahatan dari aspek akibat yang terjadi setelah terjadinya kejahatan itu.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 27.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ruang lingkup kriminologi meliputi masalah kejahatan, pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi terhadap kejahatan, penologi atau penghukuman, termasuk korban kejahatan.

Kriminologi sebagai suatu ilmu disiplin ilmu yang mempelajari masalah kejahatan, merupakan ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris dan faktual, yaitu ilmu pengetahuan yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi dan ada dalam masyarakat. Dapat dikatakan pula bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah masalah-masalah ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan.<sup>21</sup>

#### **4. Teori-teori Kriminologi**

George B. Vold mengatakan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Berikut beberapa teori-teori kriminologi, yaitu:

##### **a. Teori Anomie**

Emile Durkheim mengemukakan pada masa di mana dunia ilmu pengetahuan tengah mencari abnormalitas si penjahat, ia justru menyatakan tentang normalnya kejahatan di masyarakat. Baginya

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 28.



penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi yang disebut *anomie*.<sup>22</sup>

#### **b. Teori Differential Association**

Sutherland membangun pemikiran yang lebih sistematis dalam mengamati bahwa nilai-nilai *delinquent* ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Setiap orang, menurutnya, mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law*”.

---

<sup>22</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),halaman 59.

Menurut Sutherland, kenapa orang melakukan kejahatan, atau lebih suka melanggar daripada mentaati UU, hal itu dikarenakan oleh empat unsur yang meliputi seringnya individu bergaul dengan sekelompok tertentu; lamanya individu tersebut di dalam kelompok; masa lampau seseorang; dan bagaimana sikap orang terhadap norma yang dianut kelompoknya.

Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini, apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai salah satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari definisi menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal.<sup>23</sup>

### **c. Teori Sub-Budaya**

Sub-Budaya (*Sub-culture*) adalah satu sub-divisi di dalam budaya dominan yang memiliki norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilainya sendiri. Sub-Budaya biasanya timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari arus terbesar masyarakat dan mengikatkan diri bersama untuk saling mendukung. Intinya teori Sub-Budaya adalah bahwa pada suatu kebudayaan mungkin terdapat bagian lain.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 74.

Sub-Budaya hadir di dalam suatu masyarakat yang lebih besar, tidak terpisah dari masyarakat itu. Dengan demikian mereka sama-sama berbagi nilai. Meski demikian, gaya hidup dari anggota-anggota mereka berbeda secara signifikan dengan gaya hidup budaya.<sup>24</sup>

#### **d. Teori Labeling**

Para penganut Teori Labeling memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya yang signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial di mana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.

Menurut Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 80.

berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.<sup>25</sup>

#### **e. Teori Konflik**

Teori Konflik lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. Pertarungan untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itu bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Menurut George Vold, masyarakat itu terdiri dari berbagai macam kelompok kepentingan yang harus bersaing dan bahwa konflik merupakan salah satu unsur yang esensial dengan kelompok-kelompok yang lebih kuat, mampu membuat negara merumuskan undang-undang atau hukum demi kepentingan mereka.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 98.

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 104.



#### **f. Teori Ekologis**

Teori ekologis mempersoalkan hubungan kejahatan dengan faktor kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, adanya perpindahan dari desa ke kota, dan adanya perumahan.

Teori ini dikemukakan Shaw dan Mickey yang dikenal dengan bahwa teori ini dapat digunakan dalam penjelasan teori ekologi. Dikatakan bahwa dalam daerah yang disorganize, kejahatan merupakan hal yang ditransmisikan. Artinya sudah menjadi tradisi dan dipindahkan dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda.<sup>27</sup>

#### **g. Teori Faktor Ekonomi**

Teori Faktor Ekonomi mencoba mencari hubungan kejahatan dan kemiskinan dikaitkan dengan penderitaan rakyat, tetapi suatu hal menunjukkan bahwa kenaikan tingkat kehidupan penduduk ternyata tidak mengurangi tingkat kejahatan. Hal inilah yang meyakinkan para ahli bahwa kemiskinan bukan merupakan sebab dari kejahatan.

Mereka yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan penyebab dari kejahatan terutama dipengaruhi oleh Bonger dalam bukunya "*Crime and Economic Conditions*".

---

<sup>27</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 52.

Kenyataan diatas menyebabkan disadarinya bahwa interpretasi keadaan ekonomi harus diperluas yaitu melebihi faktor kemiskinan. Maksudnya harus memperhitungkan keseluruhan struktur ekonomi masyarakat yang bersangkutan dan aspek ekonomi tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi tingkah laku kejahatan, yang berarti ia harus didukung oleh faktor lainnya.

Karena alasan keuangan, para pelaku dipaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mampu membelinya.

Menyadari perkembangan demikian, perlu diperhatikan pendapat Hermann Mannheim yang mengatakan bahwa seseorang merasa miskin bilamana ia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, demikian juga sebaliknya orang kaya akan merasa dirinya kaya bilamana dianggap cukup memenuhi posisi mereka. Untuk itu mereka akan selalu memperkaya diri sekalipun dengan melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan yang ada. Dengan demikian terlihat bahwa kemiskinan maupun kelebihan harta dapat menyebabkan kejahatan karena keduanya merupakan hal yang relatif.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 53.

#### **h. Teori Cultural Transmission**

Teori yang dikemukakan oleh Shaw dan Mickey ini mengajarkan bahwa di dalam daerah tertentu kejahatan merupakan pewarisan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Dengan kata lain bahwa kejahatan merupakan pewarisan secara budaya. Sebagai contoh orang yang biasa hidup di lingkungan pelacuran.<sup>29</sup>

### **5. Pengaruh Kriminologi dalam Pengembangan Hukum Pidana**

Mempelajari kriminologi antara lain, lebih jauh ditujukan kepada usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu ruang lingkup kriminologi penekanannya kepada usaha mempelajari sebab-sebab kejahatan, memperbaiki penjahat dengan menjatuhkan pidana dan pembinaan, serta pencegahan terhadap kejahatan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Apabila diperhatikan pengertian dari kejahatan itu sendiri, tampak bahwa dengan mempelajari kriminologi akan memperoleh beberapa manfaat antara lain<sup>30</sup>:

#### **a. Manfaat untuk kehidupan pribadi**

Bahwa setiap orang cenderung untuk berbuat jahat. Namun kecenderungan tersebut ada yang terealisasi karena tidak mampu

---

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman 53.

<sup>30</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 5.

mengendalikan diri dan ada yang tidak terealisasi karena mampu mengendalikan diri.

Manfaat untuk kehidupan pribadi mengandung arti bahwa kriminologi menjadi salah satu alat penghalusan perbuatan tingkah laku seseorang. Dengan demikian, maka manfaat pribadi mempelajari kriminologi disatu pihak kita mengetahui apa itu kejahatan dan gejala-gejalanya. sehingga kita dapat mengambil sikap atau tindakan untuk menghindarkan atau bahkan memberantas kejahatan, di lain pihak setidaknya-tidaknya dapat memperhalus sikap kita terhadap orang lain, serta sebagai pedoman untuk introspeksi diri agar kita dapat terhindar dari kecenderungan untuk berbuat yang tidak dikehendaki masyarakat.

b. Manfaat untuk kehidupan sosial

Akibat dari kejahatan bukan saja menimbulkan kerugian bagi secara pribadi, melainkan kerugian bagi masyarakat luas, Karena kriminologi di dalamnya mempelajari sebab-sebab kejahatan, pencegahan kejahatan, serta reaksi terhadap kejahatan, maka setidaknya-tidaknya memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana masyarakat bertindak dengan setepat-tepatnya serta penuh kebijaksanaan, sehingga kerugian yang lebih besar dapat dicegah. Setidaknya-tidaknya dapat dikurangi, bahkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa masalah kejahatan menjadi tanggung jawab semua anggota masyarakat.

c. Manfaat Ilmiah/ilmu pengetahuan

Apabila suatu ilmu pengetahuan dipelajari, maka sudah barang tentu ada yang menerima atau menyanggahnya. Bagi yang menerima, maka ia akan mengembangkannya, namun bagi yang menyanggah membuka kesempatan untuk menyampaikan sanggahannya. Dengan demikian akan menunculkan pemikiran-pemikiran baru, sehingga memperkaya khazanah keilmuan itu sendiri.

Narasi teori kriminologi, menurut pandangan umum, dimulai dengan berdirinya bidang kriminologi dan meminjam kata-kata Renic (1978) upaya awal untuk "mencari manusia kriminal". Sementara itu menurut Frank P. William II dan Marilyn D. Mc Shawe, dalam bukunya "*Criminological Theory 1988*", mempelajari masalah kejahatan dan penjahat dilakukan dengan dua pendekatan.

- 1) *Quantative Approach*, yaitu *base onmeasuring and testing* (berdasarkan statistik dan test;
- 2) *Qualitative Approach*, yaitu *substance oriented* (analisa substansi).



## **B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Mengenai kriminologi yang mengkaji dan menganalisis kejahatan, belumlah terang fokus kajiannya, jika tidak dipahami pula definisi yang tercakup dalam kejahatan, Pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat.

Kejahatan berdasarkan perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan jahat jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Pengertian kejahatan dalam dua sudut pandang tersebut memiliki pengaruh dalam perumusan ketentuan pidana, sehingga pada akhirnya kejahatan dalam perspektif hukum ditempatkan dalam Buku II KUHP, sedangkan kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat sebagian jenis-jenisnya diadaptasi dalam Buku III KUHP sebagai pelanggaran. Selain itu, kedua pengertian tersebut paling tidak memiliki pengaruh pada

penderivasian unsur sifat melawan hukum materiil berfungsi positif dan sifat melaan hukum materiil berfungsi negatif dalam menilai ada tidaknya suatu peristiwa pidana.<sup>31</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pokok Kejahatan

Untuk mengkualifikasi sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 unsur pokok paling berkaitan yang harus dipenuhi.<sup>32</sup> Ketujuh unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh: orang dilarang mencuri, perihal larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas);
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan;
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan;
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

---

<sup>31</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), halaman 30.

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 32.

Mengenai unsur-unsur kejahatan yang telah dikemukakan di atas, Sutherland mengemukakan elemen yang tercakup dalam suatu kejahatan, yaitu:

- a. *Before behavior can be called a crime there must be certain external consequences or "harm";*
- b. *The harm must be legally forbidden;*
- c. *There must be "conduct";*
- d. *"Criminal intent" or mens rea, must be present;*
- e. *There must be a fusion or concurrence of men rea and conduct;*
- f. *There must be a "casual" relation between the legally forbidden harm and the voluntary mis conduct;*
- g. *There must be legally prescribed punishment.*

### **3. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Aspek keduanya sangat penting, terutama pada nilai kepercayaan, kebenaran, dan keadilan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan adanya sarana penal dan nonpenal. Sarana nonpenal bersifat preventif karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan. Sarana penal operasionalnya melalui beberapa tahap.<sup>33</sup> yakni:

a. Tahap formulasi

Dengan adanya tahap formula, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum.

b. Tahap aplikasi

Kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari sarana penal.

c. Tahap eksekusi

Kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Dalam konteks demikian, kriminologi sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahlinya, mengutamakan penanggulangan sebagai sasaran utamanya, maka kehadirannya selain mencegah munculnya calon-

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Kencana Prenada Media Group, 2010), halaman 77–79.

calon penjahat, juga mencegah seseorang yang telah berbuat jahat agar tidak lagi mengulangi kejahatannya.

Masalah penanggulangan kejahatan bisa dengan menindakkan “niat” si penjahat melalui “injeksi” sadar untuk taat hukum, bisa pula dengan meniadakan “kesempatan” si penjahat dalam mewujudkan perbuatannya. Meniadakan “kesempatan” seseorang melakukan kejahatan sudah pasti “calon korban” yang memegang peran dominan. Adapun untuk penanggulangan bagi yang sudah terlanjur melakukan kejahatan, proses pemidanaanlah yang akan memperbaiki “sifat jahat” sang pelaku melalui hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga bagian pokok,<sup>34</sup> sebagai berikut:

a. Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal

---

<sup>34</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), halaman 93.



tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preventif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat ditambah Kesempatan terjadi Kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif faktor niat tidak terjadi.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Hukuman sebagai alat pengadilan publik/negara mempunyai dua justifikasi.

- a. Akibat yang diberikan atas kewenangan kelompok terhadap tindakan anggota kelompok.
- b. Hukuman merupakan suatu bentuk penderitaan yang mendapat pengakuan sesuai nilai yang dimiliki.

Walaupun peranan metode Hukuman sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat punitif mendapat dukungan, namun dalam perkembangannya

banyak masyarakat yang menolak metode hukuman sebagai satu-satunya metode reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.

Kenyataan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa:

- a. hukuman merupakan bentuk isolasi terhadap individu yang dianggap sebagai musuh masyarakat;
- b. hukuman merupakan pengalaman penderitaan yang membuat seseorang berpikir dua kali untuk kembali ke masyarakat;
- c. hukuman dapat menghapuskan attitude/perilaku seseorang;
- d. hukuman sering memberikan kepada si pelaku keadaan semena-mena;
- e. hukuman pada umumnya tidak memberikan dorongan yang konstruktif.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Donald Clemmer seorang staf Sosiolog pada Illionis State Penintentiery, bahwa hukuman telah menimbulkan efek-efek dengan mengetengahkan beberapa masalah kehidupan dalam penjara yaitu sebagai berikut.

- a. Terdapat apa yang disebut "inmate subculture" atau "informal social system", yang berintikan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh para narapidana.
- b. Adanya faktor-faktor yang menunjang terbentuknya "inmate subculture" di atas.
- c. Pengaruh-pengaruh daripada "inmate subculture" terhadap narapidana, khususnya proses sosialisasi terhadap seseorang

narapidana baru di dalam masyarakat narapidana, yang disebut "prosonization".

Dengan demikian Clemmer telah mengemukakan teorinya bahwa semakin lama seseorang berada dalam penjara, maka semakin berkuranglah ketaatan seseorang terhadap pola-pola tingkah laku yang baik, dan semakin kuatnya ketaatan orang yang bersangkutan terhadap apa yang disebut dengan "inmate code" yang berlaku dalam penjara tersebut.<sup>35</sup>

#### **4. Tujuan Pidanaan**

Plato dan Beccaria memiliki ajaran yang erat hubungannya dengan teori pidanaan. Plato terkenal dengan semboyannya: "hukuman dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan." Demikian halnya dengan Beccaria dalam teorinya yang terkait dengan reformasi pidanaan mengemukakan: "tujuan diadakannya hukuman, yakni untuk mencegah orang lain dari melakukan kejahatan, juga mencegah penjahat tidak lagi mengulangi kejahatannya". Berpijak pada kedua pendapat tersebut, sesungguhnya telah tergambarkan tujuan dari pada pidanaan.

Terkait dengan kondisi masyarakat yang dipahami terikat dalam satu kesatuan sosial, pastinya dalam memformulasi "hukuman" akan bersesuaian dengan pola keadabannya. Hal demikianlah yang

---

<sup>35</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 122.

menyebabkan teori pemidanaan melahirkan tujuan pemidanaan mengalami perkembangan pula, mengikuti perkembangan pola pikiran yang semakin beradab.

Lahirnya beberapa tujuan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari penelitian kriminologi yang memberikan sumbangsuhnya dalam tata pemidanaan tersebut. Berikut ulasannya mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pemidanaan) yang didasarkan pada basis teorinya masing-masing.<sup>36</sup>

a. Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie, Retribusi*)

Pelopor teori ini, di antaranya E. Kant, yang mengemukakan teori balas dendam. "Siapa yang membunuh harus dibunuh pula". Menurut teori pembalasan, orang yang berbuat harus dipidana dengan jalan menyiksa fisiknya, agar ia menjadi jera. Pelaksanaannya tentu sangat kejam. Pada mulanya, pihak yang dirugikan (pihak korban) diperbolehkan membalas setiap perlakuan jahat yang diterimanya, namun "hak penghukuman" ini kemudian diambil alih oleh negara.

b. Teori Penjeraan (*Afschriking, Deterrence*)

Teori pemidanaan "penjeraan" sering disebut juga sebagai "teori menakut-nakuti." Feurbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat menakuti orang supaya jangan berbuat jahat.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 95.

c. Teori Penutupan (*Onschadelik, Incarceration*)

Pengasingan (penutupan) adalah suatu doktrin yang menyatakan, tindakan karantina memang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan pidana untuk mencegah pengulangan kejahatan oleh penjahat-penjahat yang berbahaya.

d. Teori Memperbaiki (*Verbeterings, Rehabilitasi*)

Teori ini beranggapan bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada para pelanggar hukum, untuk memperbaiki si terhukum itu sendiri. Kerap disebut proses rehabilitasi, resosialisasi atau pemasyarakatan.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah diam-diam atau sembunyi-sembunyi atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>37</sup>

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal atau yang disebut juga sebagai “*delict met formele omschrijving*”, di mana yang dilarang dan diancam

---

<sup>37</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), halaman 85.

dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil” atau “*wegnemen*”.<sup>38</sup>

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Perlu diketahui unsur-unsur dari pencurian tersebut, yang ternyata dapat kita bagi menjadi dua yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif adalah:
  - a. Perbuatan mengambil atau *wegnemen*
  - b. Suatu benda atau *enog goed*
  - c. Sifat dari benda itu haruslah seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain
  - d. Secara melawan hak atau *wederrechtelijk*.
2. Unsur-unsur subjektif adalah:
  - a. Maksud atau *oogmerk* dari si pembuat
  - b. Untuk menguasai benda itu sendiri atau *om het zich toe te eigenen dan*.

Setelah mengetahui unsur-unsur tersebut, penulis meninjau satu demi satu unsur-unsur itu dan menafsirkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang, pembentuk undang-undang, jurisprudensi dan doktrin.

---

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (Bandung: Nuansa Aulia, 2019),halaman 62.



## 1. Mengambil

Perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau “*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*”.

Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu.

## 2. Benda

Menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat kita ketahui, bahwa “benda” *goed* di dalam pasal 362 tersebut haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau “benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan”.

Jadi apabila apa yang dimaksudkan di dalam *Memorie van toelichting* di atas itu kita uraikan dengan bahasa *Burgelijk Wetboek*, maka “*goed*” di dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu haruslah diartikan sebagai “*lichaamelijk en roerend goed*” atau “benda yang berwujud dan bergerak”. Menurut *Memorie van*

*toeleichting* benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian.

Menurut pasal 509 *Burgelijk Wetboek*, yang dimaksudkan dengan benda bergerak adalah benda-benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan menurut pasal 510 *Burgelijk Wetboek*, kapal, perahu, ponton itu digolongkan juga ke dalam pengertian benda bergerak.

3. Seluruhnya atau sebagian “kepunyaan” orang lain

Kepunyaan yang dimaksud menyangkut benda-benda bergerak dan tidak termasuk ke dalamnya benda-benda tidak berwujud, “kepunyaan” tersebut baru beralih dari si pemilik kepada si pencuri setelah ada perbuatan pencurian.

4. Maksud atau *oogmerk*

Maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. Ini berarti bahwa harus dibuktikan

- a. bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri;
- b. bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain; dan

c. bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.

5. Menguasai bagi dirinya sendiri atau *zich toeigenen*

Di dalam *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud “menguasai bagi dirinya sendiri” adalah “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut”.<sup>39</sup>

### **C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Berikut bentuk-bentuk tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yakni:

#### **1. Pencurian Dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan atau apa yang disebut juga “*gequalificeerde diefstal*” diatur dalam pasal 363 dan 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat

---

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 63-80

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 363:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah-satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

## **2. Pencurian Ringan**

Pencurian ringan atau yang disebut juga "*geprivilegeerde diefstal*" itu diatur di dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Yang dimaksud dengan pencurian ringan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain, ancaman hukumannya menjadi diperingan.

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 364:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Adapun unsur-unsur seperti dimaksudkan di atas adalah:

- a. pencurian di dalam bentuknya yang pokok;
- b. tidak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- c. tidak dengan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Pencurian seperti itu disebut pencurian ringan, jika:

- a. tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;
- b. tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; dan
- c. harga barang yang dicuri itu tidak melebihi nilai dua puluh lima rupiah.

### **3. Pencurian Dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 365:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri

atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah-satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

#### **4. Pencurian Dalam Keluarga**

Jenis pencurian ini termasuk ke dalam golongan “*gepriviligieerde diefstal*”. Pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 367:

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah-satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak (kandung) sendiri, maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

**BAB IV**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA**

**PENCURIAN TABUNG GAS LPG 3KG DI KELURAHAN KEBUN**

**HANDIL KOTA JAMBI**

**A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG 3kg di  
Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi**

Terdapat sebagian aspek yang jadi pemicu timbulnya sesuatu kejahatan. Dari perspektif hukum, Dari sudut pandang ini, batas kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum pidana. Seberat apapun perbuatan itu, bukanlah suatu kejahatan kecuali dilarang oleh undang-undang. Di sisi lain, dari sudut pandang sosial, batas-batas kejahatan menunjukkan bahwa semua perbuatan jahat jika melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.<sup>40</sup> Selanjutnya seorang pria berinisial FP (36), warga Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Menjadi pelaku percobaan pencurian tabung gas LPG 3kg pada Senin, 22 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 WIB.

Kejadian berawal saat dirinya baru saja pulang kerja sebagai tukang bangunan, saat diperjalanan ia melihat ada dua tabung gas yang dirantai di warung Tahu Sumedang yang beralamat di Jalan DI Panjaitan RT. 30 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Tanpa berfikir

---

<sup>40</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), halaman 30.



panjang, ia masuk dan langsung merusak gembok rantai tabung gas tersebut dengan menggunakan kunci T. Ternyata, aksinya tersebut telah diketahui oleh warga sekitar dan pelaku langsung diamankan warga. Bahkan, pelaku sempat diamuk massa di lokasi kejadian.

Lanjutnya, korban hampir mengalami kerugian berupa 2 (dua) tabung gas berukuran 3kg ditafsir sekitar Rp.600.000. (enam ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang diamankan yakni 2 (dua) tabung gas, satu sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi, dan Kunci T.

FP yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan, mengaku mencuri tabung gas karena faktor ekonomi yang mendorongnya sehingga membutuhkan uang untuk membeli makan keluarganya. FP menyatakan perbuatannya ke Kanit Reskrim Polsek Jelutung bapak Ipda Fajarrudin bahwa pelaku nekat mencuri karena uang dari kerja pelaku kurang, dan uangnya untuk makan keluarga pelaku.<sup>41</sup>

Korban pencurian tabung gas LPG 3kg selaku pemilik Warung Tahu Sumedang, Ibu Febriyani menjelaskan beberapa faktor penyebab mengapa tabung gas LPG 3kg menjadi sasaran pencurian,<sup>42</sup> yakni:

1. Adanya kesempatan pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Pelaku nekat melakukan pencurian tabung gas LPG 3kg karena kurangnya

---

<sup>41</sup> <https://kumparan.com/jambikita/butuh-uang-untuk-beli-makan-pria-di-jambi-nekat-curi-tabung-gas-1tftL7cDeRE>, diakses 13 Februari 2022.

<sup>42</sup> Febriyani, *Wawancara*, Korban Pencurian Tabung Gas LPG 3kg. tanggal 12 Februari 2022.

kebutuhan untuk keluarga. Saat diperjalanan pelaku melihat ada dua tabung gas yang dirantai di warung Tahu Sumedang yang beralamat di Jalan DI Panjaitan RT. 30 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Korban pulang ke rumah sebentar dan warung tahu sumedang tidak ada yang menjaga. Tanpa berfikir panjang, ia masuk dan langsung merusak gembok rantai tabung gas tersebut dengan menggunakan kunci T.

2. Tabung Gas LPG dengan berat 3kg begitu ringan dan mudah untuk dibawa.
3. Tabung Gas LPG 3kg mudah dijual. Korban pernah ditawarkan tabung gas LPG 3kg dengan harga sekitar Rp.100.000. (Seratus ribu rupiah) sampai Rp.150.000. (Seratus lima puluh ribu rupiah) oleh pedagang lain, korban menolak tawaran tersebut karena takut diduga tabung gas LPG 3kg tersebut hasil curian. Korban selalu membeli tabung gas LPG 3kg untuk kebutuhan dagangannya di agen penjualan gas LPG 3kg yang sah.

Dalam perkembangan selanjutnya, kriminologi bukan lagi mempersoalkan pelaku semata-mata, melainkan mempersoalkan: “mengapa ada seseorang yang melakukan kejahatan”. Seperti yang sudah di jelaskan pada Landasan Teoritis skripsi ini, Berdasarkan penjelasan responden maka teori yang dipakai dari beberapa teori-teori kriminologi adalah Teori Faktor Ekonomi. Diketahui bahwa faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencurian tabung gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi, yakni:

1. Kondisi Krisis Ekonomi Pelaku;
2. Adanya kesempatan pelaku untuk melakukan aksi pencurian;
3. Tabung Gas LPG 3kg mudah dibawa;
4. Tabung Gas LPG 3kg mudah dijual;

Faktor-faktor tersebut dikaitkan dengan salah satu teori kriminologi, yakni Teori Faktor Ekonomi. Karena alasan keuangan, pelaku dipaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi ia tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mampu membelinya. Hermann Mannheim yang mengatakan bahwa seseorang merasa miskin bilamana ia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan demikian terlihat bahwa kemiskinan dapat menyebabkan kejahatan karena keduanya merupakan hal yang relatif.<sup>43</sup>

## **B. Upaya Penanggulangan Tindakan Pencurian Gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi**

Atas terjadinya tindak pidana pencurian tabung gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Febriyani, korban pencurian tabung gas LPG 3kg selaku pemilik warung tahu sumedang di Jalan DI Panjaitan RT. 30 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

Mengenai penanggulangan tindakan pencurian tabung gas LPG 3kg Ibu Febriyani selaku korban menjelaskan, untuk tidak meninggalkan lagi barang-

---

<sup>43</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 53.

barang, termasuk tabung gas LPG 3kg di warung tahu sumedang miliknya, walaupun keadaan sekitar sedang ramai. Karena selama korban berjualan selalu meninggalkan barang dan harus bolak-balik dari rumah ke warung untuk membawa alat-alat masaknya.<sup>44</sup>

Aparat kepolisian khususnya Polsek Jelutung juga melakukan beberapa upaya penanggulangan tindakan pencurian tabung gas LPG 3 Kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi. Upaya yang dilakukan meliputi upaya preventif dan represif.

### **1. Preventif**

Upaya Preventif yang dilakukan Aparat Kepolisian Sektor Jelutung dengan melakukan patroli rutin di Wilayah Hukum Polsek Jelutung pada jam rawan pukul 22.00 WIB sampai pukul 23:00 WIB. Setelah itu, mulai lagi pukul 01.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB. Aparat kepolisian Polsek Jelutung juga bekerjasama dengan masyarakat Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi untuk menjaga keamanan lingkungan, salah satunya bekerja sama dengan masyarakat RT. 56 Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi untukantisipasi 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) dan tindak pidana lainnya. Selain itu Aparat Kepolisian Sektor Jelutung melakukan

---

<sup>44</sup> Febriyani, *Wawancara*, Korban Pencurian Tabung Gas LPG 3kg. tanggal 12 Februari 2022.

himbauan kepada masyarakat Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi untuk tidak meletakkan gas LPG 3kg di luar rumah.<sup>45</sup>

## **2. Represif**

Seorang pria berinisial FP (36), warga Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Menjadi pelaku percobaan pencurian tabung gas LPG 3kg pada Senin, 22 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 WIB. Saat diperjalanan pelaku melihat ada dua tabung gas yang dirantai di warung Tahu Sumedang yang beralamat di Jalan DI Panjaitan RT. 30 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Korban pulang ke rumah sebentar dan warung tahu sumedang tidak ada yang menjaga. Tanpa berfikir panjang, ia masuk dan langsung merusak gembok rantai tabung gas tersebut dengan menggunakan kunci T. Ternyata, aksinya tersebut telah diketahui oleh warga sekitar dan pelaku sempat diamuk massa di lokasi kejadian. Setelah itu pelaku langsung diamankan warga. Pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 08.00 WIB, Febriyani selaku korban melapor langsung ke Polsek Jelutung dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-76/VI/2020/SPK III. Tindakan yang diambil Anggota Polsek Jelutung yakni Menerima Laporan Polisi, Mendatangi TKP, dan Mencatat Saksi-saksi.

---

<sup>45</sup> [https://www.instagram.com/polsek\\_jelutung\\_polresta\\_jambi/](https://www.instagram.com/polsek_jelutung_polresta_jambi/), diakses 14 Februari 2022.

Setelah diamankan dan dilakukan penyelidikan, Kanit Reskrim Polsek Jelutung, Ipda Fajarrudin menjelaskan bahwa pelaku merupakan residivis dengan kasus yang serupa.

Pada tanggal 8 Juli 2020, berkas perkara FP sudah selesai pada tahap 1 dan lanjut ke tahap 2 hingga dinyatakan P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap).<sup>46</sup>

Akibat perbuatan yang dilakukan pelaku, FP harus mendekam di balik jeruji besi Polsek Jelutung, dan dijerat dengan Pasal 363 ayat 1 jo pasal 53 ayat 1 KUHP.

---

<sup>46</sup> <https://jambi.tribunnews.com/2020/07/09/berkas-perkara-pencuri-tabung-gas-3-kg-masih-diperiksa-jaksa>, diakses 14 Februari 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tindak pidana pencurian tabung gas LPG 3kg di Kebun Handil Kota Jambi sebagai berikut:

#### **1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi**

Diketahui bahwa faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencurian tabung gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi disebabkan oleh faktor kondisi krisis ekonomi, adanya kesempatan pelaku untuk melakukan aksi pencurian, tabung gas LPG 3kg yang mudah dibawa, dan tabung gas LPG 3kg yang mudah dijual.

#### **2. Upaya Penanggulangan Tindakan Pencurian Tabung Gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi**

Diketahui bahwa upaya penanggulangan tindakan pencurian tabung gas LPG 3kg di Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan Aparat Kepolisian Sektor Jelutung dengan melakukan patroli rutin di Wilayah Hukum Polsek Jelutung pada jam rawan pukul 22.00 WIB sampai pukul 23:00 WIB. Setelah itu, mulai lagi pukul 01.00 WIB sampai pukul 02.30 WIB. Aparat

kepolisian Polsek Jelutung juga bekerjasama dengan masyarakat Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi untuk menjaga keamanan lingkungan dan saling mengingatkan warga Kelurahan Kebun Handil agar tidak meletakkan tabung gas LPG 3kg di luar rumah. Upaya represif yang dilakukan Anggota Polsek Jelutung yakni Menerima Laporan Polisi, Mendatangi TKP, dan Mencatat Saksi-saksi. Serta melakukan penyelidikan, penyidikan sampai dinyatakan P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap).

## **B. Saran**

Bersumber pada permasalahan serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian tabung gas LPG 3kg tersebut di atas, sehingga penulis mempunyai peluang guna memberikan saran-saran yang mana dapat bermanfaat, baik untuk aparat penegak hukum ataupun para pembaca pada umumnya. Ada pula saran- saran yang bisa penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Masyarakat harus selalu tetap waspada terhadap tindak pidana pencurian tabung gas LPG 3kg dengan tidak meletakkan tabung gas LPG 3kg di luar rumah.
2. Menyarankan untuk Anggota Kepolisian Sektor Jelutung bekerja sama dengan masyarakat Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi ketika patroli dan ronda malam untuk memeriksa setiap rumah warga untuk mengingatkan apabila warga meninggalkan tabung gas LPG 3kg di luar rumah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alam, A.S, dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Imaniyati, Neni Sri, dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kartasapoetra, G, dan E Roekasih. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Armico, 1982.
- Lamintang, P.A.F, dan Djisman Samosir. *Delik-delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Sambas, Nandang, dan Dian Andriasari. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984.
- Soesilo, R. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan*. Bogor: Politeia, 1985.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UU RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- UU Darurat No.19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.

Perpres RI No.104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

Perda Kota Jambi No.9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033.

#### **WEBSITE**

<https://kumparan.com/jambikita/butuh-uang-untuk-beli-makan-pria-di-jambi-nekat-curi-tabung-gas-1fftL7cDeRF>

<https://jambi.tribunnews.com/2020/07/09/berkas-perkara-pencuri-tabung-gas-3-kg-masih-diperiksa-jaksa>